

**PENGATURAN BEA CUKAI DI INDONESIA
(TINJAUAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DAN
HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muh. Aliyuddin Q.Gh
NIM. 09220043**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**PENGATURAN BEA CUKAI DI INDONESIA
(TINJAUAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DAN
HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muh. Aliyuddin Q.Gh
NIM. 09220043**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENGATURAN BEA CUKAI DI INDONESIA
(TINJAUAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DAN
HUKUM ISLAM)”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2013

Penulis,



Muh. Aliyuddin Q.Gh.
NIM 092200043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Muhammad Aliyuddin, NIM 09220043, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PENGATURAN BEA CUKAI DI INDONESIA
(TINJAUAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DAN
HUKUM ISLAM)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Oktober 2013

Mengetahui;
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Nur Yasin
Dr. Nur Yasin, M.Ag
NIP: 19691020 519953 1 003

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Aliyuddin, NIM 09220043, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“PENGATURAN BEA CUKAI DI INDONESIA
(TINJAUAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DAN
HUKUM ISLAM)”**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dewan penguji:


1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H
NIP 19721212 200604 1 004


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003


Penguji Utama

Malang, 17 Oktober 2013

Dejan,



Dr. H. Roibah, M.HI
NIP 19681218199903 1 002

PERSEMBAHAN

Teriring doa, ucapan syukur dan cinta

Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Umami, Khilyatul Istiqomah, dan Abi, Abdul Qodir Ghufroon dengan segala doa, pengorbanan waktu dan biayanya.
2. KH. Abdurrahman Yahya, KH. Ahmad Arif Yahya, KH. Muh. Baidlowi Muslih, KH. M. Shohibul Kahfi, dan seluruh keluarga besar PP. Miftahul Huda, Gading Pesantren 38 Malang, KH. Zuhri Zaini, Almarhum Almaghfurlah KH. Abdul Haq Zaini, Almarhum Almaghfurlah KH. Nur Chotim Zaini, KH. Romzi al-Amiri Mannan dan seluruh keluarga besar PP. Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, KH. Masykur Abdul Mu'id, Ust. Syamsul Hadi M. dan segenap keluarga besar PP. Baitul Arqom, Balung, Jember.
3. Bapak Mujaid Kumkelo, M.HI, selaku dosen wali yang selalu memberikan dorongan semangat untuk terus maju, Ibu Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, yang selalu memberikan dukungan moral untuk terus semangat kuliah.
4. Keluarga Besar UKM Seni Religius yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk tetap semangat dan tegar dalam menghadapi permasalahan yang ada.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Bisnis Syariah masa khidmat 2011-2012, anggota kamar A1 Komplek Sunan Bonang PP Miftahul Huda, serta anggota komplek Sunan Bonang

seluruhnya, tak lupa pula sahabat-sahabat kelas B Jurusan Hukum Bisnis
Syariah angkatan tahun 2009

6. Teman-teman Ma'had Sunan Ampel al-Ali Mabna Ibnu Rusydi kamar 18,
serta teman-teman alumni kelas D1 PKPBA 2009.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

Ha! orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

(Q.S as-Shoff ayat 10-11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penelitian skripsi yang berjudul *Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam)* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta dalam kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang berada dalam naungan bendera beliau di hari kiamat nanti dan mendapat syafa'atnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2009 – 2013.
3. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013 – 2017.
4. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat

dan hidayah Allah SWT, serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

6. Mujaid Kumkelo, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih yang tak terkira penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan terhadap beliau semuanya.
8. Kepada kedua orang tua, khususnya Ummi Khilyatul Istiqomah dan Abi Abdul Qodir Ghufron, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan doa dan biayanya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amin.
9. Keluarga besar UKM Seni Religius yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar selalu tegar menghadapi permasalahan yang ada.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, dosa dan lupa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Oktober 2013
Penulis,

Muhammad Aliyuddin Q.Gh
NIM 09220043

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang (ع).

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâlam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu

tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Penelitian Terdahulu.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA	18
A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Di Indonesia.	18
B. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam.	32
C. Aturan Perundang-undangan Tentang Pendapatan Negara di Indonesia	50
BAB III ANALISIS ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDAPATAN NEGARA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM.....	52
A. Pengaturan Cukai Dalam Undang-Undang Cukai.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.....	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
BUKTI KONSULTASI	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

..Penelitian Terdahulu.....	15
..Tarif Jizyah Pada Masa Umar.....	37
..Subyek dan Tarif ‘Ushr	49
..Uraian Cukai dalam Undang-Undang dan dalam Islam.....	66



ABSTRAK

Aliyuddin, Muhammad, 09220043, Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

.....
 Kata Kunci: **Pengaturan, Bea dan Cukai, Hukum Islam**

Cukai merupakan salah satu instrumen sumber pendapatan negara yang memiliki nilai pemasukan cukup tinggi. Cukai diatur dalam peraturan negara yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai termasuk dalam pajak yang dikenakan terhadap benda-benda khusus yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Islam, cukai dikenal dengan nama ‘usyr, yang resmi menjadi pungutan negara pada zaman pemerintahan khalifah Umar ibn Khaththab R.A. dan juga pada masa pemerintahan khalifah Umar R.A, telah diklasifikasikan besaran pungutan ‘usyr terhadap tiga golongan, yaitu kaum muslimin, kaum kafir dzimmi dan kaum kafir harbi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Pungutan Bea Cukai di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pungutan Bea Cukai di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebolehan dalam memungut cukai terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang, yang sebagian besar merupakan barang haram dalam agama Islam, juga dalam penetapan tarif terhadap barang kena cukai.

ABSTRACT

Aliyuddin, Muhammad, 09220043, *Customs Arrangement in Indonesia (Review of Act No. 39 of 2007 on Excise an Islamic Law)*, Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Fakhruddin, M.HI

Keywords: **The Setting, Customs, Islamic Law**

Excise is one of the state income instrument that has the highest value. It is regulated in the state regulation, law no. 39 of 2007, which is change of law no. 11 of 1995 about excise. Excise is included of taxes charged on special object which have certain characteristics and traits that are regulated in law. In Islam, the excise is known as usyr, which officially became a state levy during the reign of caliph Umar ibn Khattab. At that time, it has classified into three classes of levy, they are moslem, kafir dhimmi and kafir harbi.

The problems which are going to be discussed in this research are as follows : (1) how is the arrangement of customs levy in Indonesia according to the law no. 39 of 2007? (2) how is the Islamic law perspective about customs levy in Indonesia?

This research is normative research. It is also called as library research. The approach of this research are statute and conceptual approach. This research uses content analysis as the method of legal materials.

Based on the result of this research, it is found that the levy of excise is allowed for certain characteristics and traits which has regulated in law, which are mostly illegitimate goods in Islam, as well as in the tariff determination on excisable goods.

ملخص البحث

علي الدين، محمد، ٢٠١٣، ٠٩٢٢٠٠٤٣، ترتيب المكس في اندونيسيا (المنظر على القانون رقم ٣٩ سنة ٢٠٠٧ عن المكس و الشريعة الاسلامية) بحث جامعي، بقسم الحكم التجاري الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور فخرالدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: التدبير، المكوس، شريعة الاسلامية

المكس هو احد الادوات الذي له قيمة عالية على الدخل الدولة. اما المكس يرتب في القانون الدولة اندونيسيا رقم ٣٩ سنة ٢٠٠٧. وهو البديل على القانون دولة اندونيسيا رقم ١١ سنة ١٩٩٥ على المكس. يشتمل المكس في الضرائب الذي اصابه على شئ معين و له صفة خاصة في القانون دولة اندونيسيا. و في الاسلام، يسمى المكس بالعشور، وهو ما الذي يكون رسميا لدخل الدولة عند الزمان الحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وينقسم قيمة العشور عند الزمان الحكم عمر رضي الله عنه على ثلاثة اصناف، يعني مسلمين، ثم اهل الذمة و غيرهما من الكفار.

وجد هذا البحث مشكلات البحث، الاول: كيف الترتيب المكس في اندونيسيا على منظر قانون رقم ٣٩ سنة ٢٠٠٧؟ والثاني: كيف رؤية الشريعة الاسلامية على الاخذ المكس في اندونيسيا؟

من هذا البحث يجري الى الحكم الشرعي المعياري، و نوع البحث بحث الدراسي. اما التقريب هذا البحث هو تقريب القانوني و تقريب المفاهيمي. اما منهج تحليل المواد بتحليل المواد المحتوى او المضمون.

ونتيجة البحث يدل على امكان اخذ المكس على شئ معين الذي له صفة خاصة يرتبه القانون الدولة اندونيسيا. وهو اكثر من شئ حرم في الاسلام و ترتيب قيمة المكس.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cukai merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Salah satu faktor yang menjadi daya tarik cukai sehingga mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan masyarakat adalah tujuan pemungutan cukai dan peranannya terhadap pembangunan. Peranan tersebut dalam bentuk sumbangan pada penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam sejarah Islam, cukai baru ada sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab R.A. Adanya cukai pada zaman Umar RA adalah merupakan hasil ijtihad dari Umar R.A sendiri di hadapan para sahabat dan tidak seorang sahabatpun yang menyanggah dari ijtihad Umar R.A tersebut. Dengan demikian, Umar R.A merupakan orang pertama yang menerapkan cukai dalam Islam.

Pada masa pemerintahan Umar RA, terdapat ketentuan terhadap pedagang yang dikenakan cukai, yakni ketentuan yang menggolongkan pedagang dari agamanya, yaitu pedagang muslim, pedagang kafir dzimmi, dan pedagang kafir harbi. Dari penggolongan tersebut, didapati pula perbedaan dalam besarnya cukai yang dikenakan terhadap pedagang-pedagang tersebut. Pertama, dari golongan pedagang muslim, Umar RA memerintahkan untuk mengambil sebesar dua setengah persen. Kedua, dari golongan pedagang kafir dzimmi, diambil sebesar lima persen. Ketiga, dari golongan kafir harbi, diambil sebesar sepuluh persen.¹

Di Indonesia, permasalahan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu pula, seperti barang yang terbuat dari etil alkohol atau etanol, yang mana dalam proses pembuatannya tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, kemudian

¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, "*al-Fiqh al-Iqtishâdi*", terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Cet. Pertama; Jakarta: KHALIFA, 2006), hal. 570

minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan dan proses pembuatannya, termasuk juga konsentrat yang mengandung etil alkohol. Juga hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai juga disebutkan bahwa barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adanya pembagian golongan pada pemungutan cukai dalam Islam yang merupakan hasil ijtihad Khalifah Umar ibn Khattab RA mengakibatkan sistem pemungutan cukai terhadap ketiga golongan tersebut berbeda. Semisal terhadap pedagang muslim yang hanya diambil sebesar 2,5%, golongan kafir dzimmi sebesar 5% dan golongan kafir harbi sebesar 10 %. Sedangkan di Indonesia, terdapat kaum muslimin dan non-muslim yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Kaum non-muslim di Indonesia yaitu umat Hindu, Budha, Konghucu, Kristen Protestan dan Kristen Katolik dan agama lainnya. Tak jarang barang dagangan yang diperdagangkan oleh pedagang muslim dan non-muslim ini adalah termasuk barang yang kena cukai, seperti

²UU No.39 Tahun 2007 perubahan atas UU 11 Tahun 1995 tentang cukai

barang-barang dagangan yang termasuk dalam kriteria barang kena cukai yang pemakaiannya perlu dikendalikan, sehingga tidak merusak terhadap lingkungan maupun kesehatan.

Barang-barang seperti sigaret, yang dapat dijual secara eceran dan murah harganya serta dapat dibeli oleh semua kalangan dari anak sekolah sampai orang dewasa, minuman beralkohol, juga barang-barang impor yang dapat menimbulkan politik penenggelaman harga barang yang ada di pasaran, termasuk barang kena cukai yang harus dipungut biaya yang cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pungutan Bea Cukai di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pungutan Bea Cukai di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengaturan Bea Cukai di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Pungutan Bea Cukai di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaturan Bea Cukai di Indonesia dan Hukum Islam ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoretis atau akademis dan manfaat praktis.

a) Manfaat Teoretis atau Akademis

Manfaat teoretis ini dapat diberikan kepada para ilmuwan atau pemerhati di bidang cukai dan kepabeanan dan hukum Islam pada abad ini. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang pengertian, besaran pungutan dan hal-hal lainnya tentang cukai dan perspektifnya dalam hukum Islam.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang pungutan cukai dan tinjauannya dalam hukum Islam. Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti adalah peneliti

dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tentang pungutan cukai dan tinjauannya dalam Hukum Islam tersebut kepada orang lain. Manfaat lainnya yaitu menambah khazanah keilmuan peneliti, terutama pada bidang penelitian yang dijalankan.

E. Batasan Penelitian

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Agar pembahasan jelas, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

F. Definisi Operasional

a) Cukai

Cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC merupakan salah satu unit eselon I yang dipimpin oleh Direktur Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJBC adalah unsur

pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

c) Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai atau BKC adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakter seperti: (1) Konsumsinya perlu dikendalikan; (2) Peredarannya perlu diawasi; (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

d) Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normatif lainnya. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari literatur seperti buku-buku tentang pajak yang didalamnya memuat tentang cukai, Undang-Undang tentang Cukai nomor 39 tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Wilayah Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

sekunder yang ada di perpustakaan seperti artikel dan ensiklopedia. Karena itu penelitian ini dapat juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang meneliti tentang keabsahan suatu hukum. Hukum yang digunakan adalah hukum Islam berupa fikih kontemporer yang berkaitan dengan pungutan cukai.

2. Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis³ karena penelitiannya menganalisis hukum pungutan cukai terhadap pelaku usaha menggunakan dalil-dalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu data dalam bentuk angka. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)⁴. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan Qur'an Hadis (*Shari'a Approach*) sebab peneliti yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan bea cukai di Indonesia dan tinjauannya dalam hukum Islam. Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

³Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, Fakultas Syari'ah), 22

⁴Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu meliputi dalil-dalil dalam al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mencakup didalamnya teori tentang pungutan cukai pada masa sebelum Islam, masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan artikel-artikel penjelas tentang pungutan cukai di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data, khususnya berupa data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda. Metode dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini. Dokumen yang menjadi rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di situs-situs online sebagai bahan tertulis.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah metode untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus secara objektif, sistematis dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti yang lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis.⁵

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal 201

6. Pengujian Keabsahan Data

Keshahihan dan validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini diperiksa melalui teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.⁶ Pemilihan teknik pemeriksaan melalui rekan-rekan sejawat ini dilakukan agar dalam diskusi analitik dapat disingkap beberapa hal yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan penelitian dan dapat menelaah pengertian yang nantinya dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi berbagai penafsiran yang belum valid.

Selain menggunakan teknik pemeriksaan sejawat, dalam pengujian keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk digunakan sebagai pembanding terhadap data tersebut. teknik triangulasi yang seringkali digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam tema yang diambil oleh peneliti, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Namun, penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Keduapuluh tiga, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) 332

- 1) Jatmiko Winarno⁷ dalam penelitiannya yang berjudul “Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menitik beratkan terhadap pemberlakuan tarif terhadap barang impor dalam daerah pabean yang kewenangannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, apakah itu dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ataupun dalam kewenangan pihak lain atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan pemeriksaan pabean sendiri telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kewenangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang disebut dengan asas perhitungan sendiri (*self assessment*).
- 2) Esther Maria Chandra dan Rini Gufraeni⁸, (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Ekstentifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

⁷ Jatmiko Winarno, “Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan”, artikel dalam *Jurnal Independent*, Volume 2, hal 1-7

⁸ Esther Maria Chandra dan Rini Gufraeni, “Kajian Ekstentifikasi Barang Kena Cukai dalam Minuman Ringan Berkarbonasi”, artikel dalam *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16 Nomor 3, September – Desember 2009, hlm 170-179.

kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang membahas Barang Kena Cukai (BKC) hanya disebutkan karakteristik atau sifatnya saja. Sedangkan minuman berkarbonasi telah mengalami perkembangan yang cenderung berlebihan sehingga menjadi barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Barang Kena Cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai masih terbatas dan perlu ditambahkan pemenuhan sifat atau karakteristik BKC yaitu merupakan barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- 3) Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito⁹, (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)”. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang ditunjang dengan

⁹ Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

pendekatan sosioogi hukum (*yuridis sosiologis*). Hasil penelitian ini adalah fungsi cukai yang utama adalah sebagai *regulator*, yaitu membatasi atau mengurangi peredaran dan atau konsumsi barang yang tidak diinginkan karena berdampak negatif bagi kesehatan, serta sebagai *budgeter*, dimana diharapkan memberikan kontribusi penerimaan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjalankan kedua fungsi tersebut, dimana besaran tarif cukai yang tinggi membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa membeli rokok (fungsi *regulator*) dan memberikan kontribusi penerimaan cukai yang memadai bagi negara (fungsi *budgeter*). Terdapat kewenangan bagi Jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam pelaksanaan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggar cukai. Terdapat rasa ketidakadilan dalam pelaksanaan pasal 54 Undang-Undang Cukai, dimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap subyek hukum pasal 54 tersebut adalah hukuman kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Hal ini dirasa tidak adil dimana hukuman penjual eceran yang menjual rokok polos disamakan dengan produsen rokok besar.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu Mengenai Pungutan Cukai

No.	Nama / PT / Tahun	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Jatmiko Winarno	Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan	Tarif Pabean dan Barang Impor.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
2.	Esther Maria Chandra dan Rini Gufraeni (2009)	Kajian Ekstentifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi	Barang Kena Cukai	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
3.	Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2008)	Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)	Cukai	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang diubah dengan 39 Tahun 2007.
4..	Muh. Aliyuddin Q.Gh UIN Maliki (2013)	Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam)	Cukai, Hukum Islam.	UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam), maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun

urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang Pengaturan Bea Cukai di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dan Hukum Islam). Setelah itu membuat Rumusan Masalah. Dalam Bab ini terdapat pula Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang Pungutan Bea Cukai di Indonesia dan Sumber-Sumber Pendapatan Negara serta Peraturan Perundang-undangan tentang sumber pendapatan negara yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB III, merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV merupakan BAB terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam BAB ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam BAB pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada BAB keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah

dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.



BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA

A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa macam sumber pendapatan, yang mana hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Sumber pendapatan negara tersebut antara lain pajak, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak saat ini bisa dikatakan sebagai primadona penerimaan bagi negara, dan dengan statusnya sebagai sumber penerimaan terbesar, tentu pajak memiliki peran penting dalam neraca keuangan pemerintah. Manfaat dari pajak yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari terdapat di semua sektor, yaitu bermacam-macam fasilitas seperti fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain sebagainya. Termasuk manfaat dari pajak adalah untuk melunasi utang luar negeri yang negeri kita miliki.

Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

b. Prof. Dr. P. J. A. Andriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰

c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan¹¹.

d. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al-Fiqh al-Zakat*, berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai

¹⁰Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*", (Edisi 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 25

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses tanggal 26 Juli 2013, pukul 18.56 WIB

pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

- e. Ghazi Inayah dalam kitabnya *al-Iqthisad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah* mengatakan pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- f. Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* mengatakan pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maal tidak ada uang / harta.¹²
- g. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

¹²Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*", (Edisi 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 32

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Macam-macam pajak yang menjadi sumber pendapatan negara di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang dinyatakan didalamnya bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.¹⁴

Subyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) Pajak Penghasilan (PPh) diambil dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;

¹³UU No. 28 Tahun 2007 perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 pasal 1

¹⁴UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 1

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.¹⁵

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. Perbedaan mendasar Pajak Penghasilan (PPh) dengan PPN adalah dari segi pembebanan pajak yang harus dibayar. Jika pada PPh yang membayar pajak adalah seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan, yang mana lebih memiliki unsur keadilan karena memang ada tambahan kemampuan ekonomis, sementara dalam PPN yang membayar pajak adalah seseorang atau badan yang membeli barang atau jasa untuk keperluan hidupnya atau keperluan usahanya. Disini pembayar pajak harus tetap membayar pajak, meskipun belum memperoleh penghasilan.¹⁶

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diambil atas:

¹⁵UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no 7 Tahun tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1

¹⁶Agus Setiawan dan Basri Musri (eds), Perpajakan Umum (edisi 1; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hal. 167

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.¹⁷

Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha, yang mana Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, atau melakukan usaha jasa¹⁸;

¹⁷UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah.

¹⁸UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan / atau bangunan¹⁹. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat²⁰ berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek atau orang wajib pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak.²¹

Dalam pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah); gedung kantor; hotel; pabrik dan emplasemen.²²

Terdapat pengecualian dalam obyek pajak bumi dan bangunan ini, yaitu objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek-objek tersebut antara lain:

¹⁹Agus Setiawan dan Basri Musri (eds), *Perpajakan Umum* (edisi 1; Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006) hal. 325

²⁰Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

²¹<http://www.paserkab.go.id/publikasi/661>, diakses tanggal 21 Agustus 2013

²²Agus Setiawan dan Basri Musri (eds), *Perpajakan Umum*, hal. 326

- a. Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna untuk kepentingan umum.²³
- c. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²⁴

Dalam PBB yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi; memperoleh mafaat atas bumi; memiliki atau menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,

²³Agus Setiawan dan Basri Musri (eds), *Perpajakan Umum*, hal. 326

²⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Yang menjadi subyek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, dan objek dari BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, terutama peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi atau peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.

Hak atas tanah dalam BPHTB meliputi hak-hak berikut ini:

- a. Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain sesuai perjanjian, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
- f. Hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam BPHTB, juga terdapat objek yang tidak dikenakan pajak.

Objek-objek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- b. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah / bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah dan jalan umum.
- c. Objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.

- d. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Konversi hak adalah perubahan dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah.
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf, yaitu perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.²⁵

5. Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang²⁶. Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja didalam daerah pabean. Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39

²⁵ Agus Setiawan dan Basri Musri (eds), *Perpajakan Umum* (edisi 1; Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006) hal. 337

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Barang Kena Cukai²⁷ adalah Barang-barang yang mempunyai sifat dan atau karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tersebut disebut dengan Barang Kena Cukai (BKC)²⁸

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol. Barang kena cukai lainnya yaitu hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai, diatur pula barang-barang yang tidak termasuk barang kena cukai, yaitu seperti tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia dan

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia.²⁹ Termasuk pula dalam barang tidak kena cukai yaitu barang yang diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean, diekspor, dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. Dan juga terdapat barang yang dibebaskan dari beban cukai yang mana pada awalnya barang tersebut adalah barang kena cukai. Barang-barang yang diberikan kebebasan dari cukai adalah barang berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, dan juga minuman yang mengandung etil alkohol serta hasil tembakau yang dikonsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.

Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan terhadap pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Cukai juga termasuk dalam pajak pusat, dimana cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

²⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

B. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam.

Dalam Islam, pendapatan negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan utama negara (primer) dan pendapatan tambahan (sekunder). Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* mengklasifikasikan pendapatan negara tersebut menurut sumbernya menjadi tiga kelompok, yaitu *Ghanimah*, *Shadaqah* dan *Fay'i*. Klasifikasi serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'atul Fatawa*. Ibnu Taimiyah dalam membagi seluruh sumber pendapatan negara dengan mempertimbangkan asal-usul dan tujuan pengeluarannya. Menurut Ibnu Taimiyah, seluruh sumber pendapatan negara diluar *Ghanimah* dan *Shadaqah*, berada dibawah nama *Fay'i*.

Klasifikasi yang berbeda dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj*. Menurut Abu Yusuf, sumber pendapatan negara adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber pendapatan tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap kategori harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur sama sekali.

Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan tidak resmi negara dan pendapatan resmi negara.

Sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jizyah

Jizyah adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada ahli kitab (*ahlu dzimmah*) yang berada dibawah tanggungan dan perjanjian dengan Islam. Jizyah merupakan kewajiban atas pribadi karena keberadaannya di daerah Islam yang wajib dibayarkan oleh ahli kitab sekali dalam setahun.³⁰

Jizyah berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi.³¹ Istilah ini dipergunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Namun secara *lughawi*, kata “jizyah” yang asli arab berasal dari kata yang berarti balasan atau imbalan. Penamaan jizyah ini ada karena terdapatnya imbalan atau balasan terhadap apa yang dibebankan kepada non-muslim yaitu terjaganya darah mereka karena perjanjian, atau terbebasnya mereka dari wajib militer, atau imbalan yang sama seperti orang muslim terima dalam kemerdekaan, harta, harga diri dan hak beragama.³²

Dasar dari pengambilan jizyah ini adalah firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 29:

³⁰Munawir Sjadzali, Dkk, Zakat dan Pajak, (Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1991) hal 74

³¹Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Edisi 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 119

³²Munawir Sjadzali, Dkk, Zakat dan Pajak, hal 74

فَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
 وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S. at-Taubah: 29)

Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِيفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ
 تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
 يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ
 وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

Rasulullah SAW bersabda: “Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah. Maka apabila mereka sudah mengucapkannya, niscaya mereka sudah memelihara dariku darah dan harta benda mereka, selain dengan haknya dan penghitungan mereka itu kepada Allah SWT” (H.R Bukhari)

Jizyah menurut ayat diatas diambil dari kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan

Yahudi adalah mereka yang percaya dan mengamalkan ajaran Taurat, termasuk sekte *samaria* yang walaupun tidak menggunakan nama Yahudi tetapi beramal dengan menggunakan syariat Nabi Musa. Begitu pula yang dimaksud dengan Nasrani, yaitu semua yang percaya kepada Injil dan menghubungkan dirinya dengan Nabi Isa. Hal ini berlaku terhadap semua sektenya, seperti *Ya'cubi, Nusturi, Armani, Roma Katolik* dan sebagainya.³³

Selain dari ahli kitab, secara prinsip tidak diterima kecuali mereka yang mengajukan diri untuk membayar jizyah tersebut masuk Islam atau diperangi. Namun, pengecualian diberikan kepada orang majusi, atas sabda Rasulullah SAW:

وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب³⁴

Diriwayakan dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya, bahwa Umar bin Khathab berkata tentang kaum majusi "aku tidak mengetahui bagaimana aku bertindak terhadap mereka". Abdurrahman bin 'Auf berkata "sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan terhadap ahli kitab"(H.R. Malik)³⁵

³³Munawir Sjadzali, Dkk, Zakat dan Pajak, hal 76

³⁴Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, bab jizyah ahli kitab dan majusi, nomor 616, Maktabah Syamilah.

³⁵Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*", hal 120

Para fuqaha' menyebut kaum majusi (*Zoroaster*) dengan “semi ahli kitab” karena mereka dikenal tidak ada nabinya. Namun dengan adanya sabda Rasulullah SAW diatas, dijelaskan keharusan memperlakukan mereka seperti ahli kitab lainnya yaitu Yahudi dan Nasrani dalam hak dan kewajibannya, salah satunya adalah jizyah dari tiap mereka.³⁶

Menurut Abu Yusuf, mereka yang dikenakan jizyah adalah terdiri dari semua ahli syirik dari kalangan majusi, para penyembah berhala, penyembah api dan batu, serta kaum atheis, kecuali orang-orang murtad dan para penyembah berhala dari bangsa arab.³⁷

Objek dari jizyah ini adalah jiwa (diri) kaum kafir karena kekafirannya. Oleh karena itu, jizyah tidak dikenakan kepada kaum muslimin. Mereka membayar jizyah sesuai dengan kondisi mereka, dan tidak melihat banyaknya harta mereka.

Nabi Muhammad SAW menetapkan jizyah tanpa jumlah yang ditentukan. Berbagai macam tarif jizyah ditetapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, dikarenakan jizyah pada masa Nabi SAW bukan merupakan sumber pendapatan permanen. Barulah pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khathab, jizyah disistemisasi sehingga tarif jizyah ditentukan jumlahnya.

³⁶Munawir Sjadzali, Dkk, *Zakat dan Pajak* hal 77

³⁷Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, hal 121

Sebagai perbandingan, contoh tarif jizyah pada zaman Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan masyarakat Najran, mereka harus membayar kepada kaum muslim berupa jizyah sebesar 2000 jubah setiap tahun, mereka harus meminjamkan kepada kaum muslimin 30 jubah antaran pos, 30 kuda, 30 unta dan 30 senjata yang digunakan dalam perang. Sebagai gantinya, kaum muslimin harus menjamin mereka.³⁸

Pada zaman Khalifah Umar ibn Khathab, tarif jizyah ditentukan karena adanya perbedaan kemampuan membayar di kalangan *ahl-dzimmah*. Jumlah jizyah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tarif Jizyah pada masa Umar ibn Khathab

NO	SUBYEK	TARIF
1	Pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dan sebagainya	12 dirham per tahun
2	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per tahun
3	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang	48 dirham

Jizyah diambil untuk didistribusikan sebagai kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang mengikuti peperangan maupun yang

³⁸Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", hal 124

tidak. Pengambilan jizyah ini akan dilakukan setelah mencapai masa satu tahun. Dan jika belum mencapai satu tahun, maka tidak wajib untuk diambil jizyah.

b. Kharaj

Kharaj, secara harfiah berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Dengan kata lain, wilayah yang ditaklukkan oleh negara Islam menjadi milik negara Islam tersebut, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Jadi, kharaj diibaratkan penyewa tanah dengan membayar biaya sewa kepada pemiliknya.

Kharaj diambil dari kaum muslimin juga dari kaum kafir. Diambilnya kharaj dari kaum muslimin karena mereka membeli tanah kharajiyah, yaitu tanah taklukan negara Islam dari kaum kafir dan mereka juga tetap dikenakan zakat, karena zakat adalah kewajiban terhadap setiap muslim yang tidak dapat gugur dalam kondisi apapun. Sedangkan kharaj dikenakan karena prinsip yang ditetapkan atas tanah berkaitan dengan hak-hak terdahulunya sebelum berpindah tangan kepada seorang muslim. Hal ini dikemukakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas dan Imam al-Auza'i.³⁹

Objek dari kharaj adalah tanah itu sendiri (pajak tetap) dan hasil dari tanah tersebut (pajak proporsional). Terlepas apakah tanah tersebut

³⁹ Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", hal 127

ditaklukkan oleh kekuatan senjata, dan pemilik tanah tersebut adalah orang dibawah umur, seorang dewasa, seorang yang bebas atau budak, muslim atau non-muslim. Kharaj dikenakan atas keseluruhan tanah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang, melainkan tetap dimiliki oleh pemilik awal atau menentukan kepemilikan tanah tersebut kepada petani non-muslim darimana saja.

Kharaj (pajak tanah) diambil untuk didistribusikan demi kepentingan seluruh kaum muslimin pada setiap masa. Seperti pada masa Khalifah Umar ketika penaklukan tanah Sawad di Iraq, Khalifah Umar tidak membagikan tanah tersebut, namun dibiarkan tetap berada di tangan penduduk Sawad. Kemudian beliau mengenakan jizyah kepada diri mereka dan kharaj terhadap tanah mereka dan hasil bumi tanah tersebut.

c. Zakat

Zakat berasal dari kata *zakka* yang memiliki makna menumbuhkan, menambah, memberkatkan dan menyucikan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada tahun Kedua Hijriyah. Perintah untuk memungut zakat terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 103)

Subyek atau yang wajib membayar zakat ada dua, yaitu:

a) Muslim

Zakat adalah rukun Islam ketiga, sesuai dengan hadits Rasulullah

SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي
 سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ
 يُؤَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ». فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجَّ
 وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لَا. صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

Dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara: mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, Puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji. (H.R. Bukhari Muslim)

Dari hadits diatas, bisa dipastikan subyek zakat adalah umat Islam. Dan ayat-ayat tentang zakat biasanya didahului dengan perintah shalat, yang memperlihatkan dengan jelas bahwa subyek zakat adalah orang Islam. An-Nabhani mengatakan bahwa zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, dan bukan dari orang non-muslim. Zakat tidaklah sama dengan

pajak umum, melainkan zakat merupakan ibadah bagi orang muslim, dan salah satu dari rukun Islam. Meskipun bentuk pemungutan zakat adalah harta, namun pembayaran zakat dapat menimbulkan nilai spiritual sebagaimana shalat, puasa dan haji.

Zakat tidak dapat gugur dari seorang muslim selama diwajibkan atas hartanya. Zakat diwajibkan terhadap seorang muslim yang memiliki harta lebih dari satu nishab, dan merupakan kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya.

b) Orang Kaya

Zakat harus dipungut oleh pemerintah dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin. Hal ini sesuai dengan isi surat at-Taubah ayat 103 yang mana pemerintah merupakan wakil dari golongan fakir miskin. Pemerintah dalam hal ini membentuk satu lembaga khusus yakni Amil Zakat yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Di negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat sanksi pidana bagi mereka yang membangkang dan tidak mau membayar zakat. Pengelolaan zakat semacam ini menurut Yusuf Qardhawi merupakan sesuatu yang logis, karena:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung dalam menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki);

- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- 4) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Zakat diambil dari harta (*amwal*) orang muslim, sebagai pembayaran tahunan (*haul*), terkecuali atas hasil pertanian. Zakat diambil dari harta yang memiliki kemampuan berkembang dari sisi nilainya seperti emas dan perak, serta dari harta yang dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan perdagangan. Zakat diambil dari harta yang telah melampaui batas nilai minimum tertentu (*nishab*). Objek zakat adalah harta (*maal*), bukan jiwa (*nafs*) sebagaimana pada jizyah.

Zakat dipungut bertujuan sebagai jaminan pemerintahan Islam atas nasib orang miskin. Zakat merupakan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya. Untuk pembagiannya, Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)

Selain delapan golongan tersebut, tidak ada yang boleh mendapatkan zakat, termasuk untuk urusan perekonomian negara. Jika salah satu dari delapan golongan tersebut tidak ditemukan, maka zakat harus disimpan di baitul maal, yaitu kas negara dan diberikan ketika ada yang membutuhkan.

Zakat sebagai kewajiban bagi kaum muslimin tentu memiliki sanksi bagi yang membangkang dan tidak mau membayarkannya. Sanksi tersebut diberikan oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ

وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S. Fushshilat ayat 6-7)

Sebagai bentuk sanksi di dunia, maka diserahkan kepada pemimpin, sesuai dengan hasil ijtihad pemimpin atau pemerintah. Hal seperti ini terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq RA. Beliau berkata:

“Demi Allah, aku akan perang orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak kepadaku yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan perang mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak” (H.R Bukhari Muslim)

d. Ghanimah

Ghanimah berasal dari kata (غنم - غنيمه) yang bermakna rampasan perang. Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dengan cara berperang yang menimbulkan rasa takut bagi musuh. Jika harta tersebut tidak diperoleh dengan cara berperang, maka disebut dengan Fay'i.

Ghanimah merupakan salah satu sumber pendapatan Islam pada periode awal. Dasar dari ghanimah ini adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an:⁴⁰

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Q.S. al-Anfaal: 41)

⁴⁰ Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah hal 86

Subyek dari ghanimah ini adalah kaum kafir yang diperangi oleh orang muslim dengan cara kemiliteran, dan berada di daerah *dar al-harb*. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam, tidak menjadi subyek dari ghanimah ini, melainkan mereka harus membayar jizyah sebagai ganti dari terjaminnya keamanan mereka.

Bentuk dari ghanimah dapat berupa barang bergerak seperti barang perhiasan serta senjata yang dirampas dari tangan orang kafir. Namun dapat berupa binatang ternak seperti unta, semisal unta milik kaum Quraisy yang membawa perbekalan dan barang dagangan, serta harta kaum Yahudi Bani Qainuqa' yang mana mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, atau dapat berupa harta tidak bergerak seperti tanah.

Ghanimah yang berupa tanah, ada yang dibagikan dan ada juga yang tidak. Ghanimah tanah yang dibagikan oleh Rasulullah SAW contohnya seperti tanah yang didapat setelah Perang Khaibar. Sedangkan ghanimah yang tidak dibagikan seperti tanah as-Sawad yang oleh Khalifah Umar bin Khathab RA tetap diberikan hak kepemilikannya terhadap pemiliknya yang dahulu, namun dipungutlah kharaj dari tanah tersebut.

Dalam pembagiannya, ghanimah dibagi menjadi dua, yaitu seperlima adalah hak milik negara, dan $\frac{4}{5}$ dibagikan kepada yang ikut berperang. Dasar dari pembagian ini adalah al-Qur'an surat al-Anfaal

ayat 41. Ghanimah didistribusikan hanya untuk kepentingan kaum muslim, bukan bagi non-muslim.

e. Ushr

‘Ushr di kalangan ahli fikih memiliki dua makna. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, yang mana hal ini termasuk dalam zakat dan wajib diambil dari seorang muslim dan dibagikan terhadap golongan yang berhak menerima zakat. Kedua, sepersepuluh yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Hal ini mirip dengan kebijakan pemungutan Bea Cukai pada masa sekarang.⁴¹

‘Ushr ini sudah ada sejak masa pra Islam, yaitu di wilayah Arabia dan wilayah sekitar Byzantium dan Sassaniyah. Ketika itu kafilah yang berdagang biasa menjual suatu komoditas dari suatu tempat ke tempat yang lain dan sudah menjadi tradisi di kala itu seorang kepala pasar untuk membebaskan biaya sebesar 10% atas barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang asing di wilayah mereka.⁴². Namun ketika Islam datang dan batas wilayahnya telah ditetapkan dengan jelas, Khalifah Umar ibn Khathab RA untuk pertama kalinya menetapkan agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan.

Adanya pembebanan ‘ushr ini berawal dari dipungutnya pajak sebesar 10% dari para pedagang muslim ketika mereka memasuki

⁴¹ Asmuni Solihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* hal. 570

⁴² Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, hal 130

wilayah *harb*. Oleh karena itu, Khalifah Umar RA memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk melakukan hal yang serupa. Jadi dapat dilihat bahwa pungutan 'ushr ada karena untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim di negeri asing. Perbedaan dalam 'ushr yaitu adanya perbedaan jumlah pungutan yang dikenakan terhadap tiap-tiap pedagang. Pedagang kafir yang berada dalam lindungan Islam (*ahl al-dzimmah*) dikenakan pungutan 'ushr sebesar 5%, dan pedagang muslim sebesar 2,5 %.⁴³

Objek dari pungutan 'ushr ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi batas negara (wilayah pabean) Islam dengan *dar al-harb*. Dan pungutan ini diadakan di negara Islam untuk menutupi kerugian dari adanya pungutan sebesar 10% terhadap pedagang muslim ketika memasuki negara kafir. Pungutan ini juga berlaku terhadap kapal-kapal yang melintasi perbatasan-perbatasan sehingga harus membayar sebesar 10% dari nilai barang yang dimuat oleh kapal-kapal tersebut.

Pemungutan 'ushr juga dipengaruhi oleh bentuk barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dari luar daerah negara Islam. Jika barang yang dibawa tersebut adalah barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka presentase 'ushr yang dipungut juga diturunkan mengingat kebutuhan kaum muslimin akan barang tersebut.

Khalifah 'Umar ibn al-Khathab menentukan harga barang yang diambil 'ushrnya, yaitu barang yang bernilai minimal 200 dirham. Begitu

⁴³Adiwarman Azwar Karim, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Edisi Ketiga; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 45

pula Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul Aziz mengatakan pada petugas pengambil ‘ushr pada zaman pemerintahannya “barang siapa yang melintasi kamu dari kalangan *ahlu dzimmah*, maka ambillah apa yang mereka kelola dari harta mereka dalam perdagangan; dari setiap 20 dinar sebanyak 1 dinar, sedangkan yang kurang dari itu maka menurut perhitungannya hingga 10 dinar. Namun jika kurang dari 3 dinar maka janganlah kamu ambil sesuatupun darinya”.⁴⁴ Juga pengambilan ‘ushr ditentukan hanya dilakukan sekali dalam setahun, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya pungutan ganda.

Sepersepuluh yang dipungut dari nilai barang dagangan ini bukanlah termasuk sumber pendapatan yang disebutkan dalam al-Qur’an. Hal ini merupakan hasil ijtihad yang muncul pada zaman Khalifah Umar bin Khathab RA. Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Yusuf menyarankan bahwa besaran pungutan bea cukai adalah sebagai berikut:

Tabel 3

⁴⁴ Asmuni Solihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* hal. 578

Subyek dan Tarif 'Ushr⁴⁵

NO	SUBYEK	TARIF BEA CUKAI (‘USHR)	KETERANGAN
1	Pedagang Muslim	2,5% per tahun	Berlaku sebagai zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat, maka ia dibebaskan dari cukai ini.
2	Pedagang Dzimmi	5%	Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar jizyah.
3	Pedagang Harbi	10%	Pembebanan ini sebagai ganti dari keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah muslim.

⁴⁵Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah”, hal 132

‘Ushr merupakan sumber pendapatan penuh negara, yang dikelompokkan kepada Fay’i. Maka dari itu, ‘ushr dapat digunakan untuk kepentingan negara secara luas, yang mencakup terhadap kaum muslimin dan kaum non-muslim.

C. Aturan Perundang-undangan Tentang Pendapatan Negara di Indonesia

Secara umum di Indonesia terdapat beberapa pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan Cukai serta pajak-pajak lainnya. Pajak-pajak tersebut diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang pajak-pajak tersebut⁴⁶. Berikut ini beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pungutan-pungutan tersebut.

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

⁴⁶Munawir Sjadzali, Dkk, Zakat dan Pajak, (Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1991) hal 36

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- e) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P –43/BC/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- f) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P – 22/BC/2010 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.⁴⁷
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

⁴⁷<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/cukai.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

BAB III

ANALISIS ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDAPATAN NEGARA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengaturan Cukai Dalam Undang-Undang Cukai

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁴⁸
- Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.⁴⁹
- Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor.⁵⁰
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.⁵¹

⁴⁸ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 1

⁴⁹ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 2

⁵⁰ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 5

⁵¹ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 12

- Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.⁵²
- Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.⁵³
- Barang Kena Cukai (BKC) adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:⁵⁴
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. Peredarannya perlu diawasi;
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Barang kena cukai berupa tembakau dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia, 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁵⁵

⁵² UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 17

⁵³ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 1 ayat 18

⁵⁴ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 2 ayat 1

⁵⁵ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 5 ayat 1 Poin a

- b. Untuk yang diimpor, 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁵⁶
- Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia, 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁵⁷
 - b. Untuk yang diimpor, 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁵⁸
- Harga dasar yang digunakan adalah perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.⁵⁹
- Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.⁶⁰
- Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi cukainya pada saat barang kena cukai tersebut dikeluarkan dari pabrik atau tempat

⁵⁶ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 5 ayat 1 Poin b1

⁵⁷ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 5 ayat 2 Poin a

⁵⁸ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 5 ayat 2 Poin b

⁵⁹ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 6 ayat 1

⁶⁰ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 6 ayat 2

penyimpanan. Sedangkan untuk barang kena cukai yang diimpor dilunasi cukainya pada saat barang kena cukai tersebut diimpor untuk dipakai.⁶¹

- Barang Kena Cukai yang tidak dipungut cukai adalah sebagai berikut:⁶²
 - a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket atau yang sejenis.
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- Barang Kena Cukai (BKC) juga tidak dipungut dari barang-barang berikut:⁶³
 - a. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
 - b. Diekspor;
 - c. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
 - d. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;

⁶¹ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 7 ayat 1 dan 2

⁶² UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 8 ayat 1

⁶³ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 8 ayat 2

- e. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- Cukai dibebaskan dari barang kena cukai:⁶⁴
 - a. Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
 - c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia
 - e. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
 - f. Yang dipergunakan untuk tujuan sosial
 - g. Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat
 - h. Yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum,
 - i. Barang kena cukai yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean

Dari uraian diatas, dikatakan cukai adalah pungutan negara yang mana disini cukai adalah termasuk pajak terhadap benda-benda tertentu yang diatur dalam undang-undang cukai. Surono mengatakan bahwa cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut oleh otoritas negara terhadap

⁶⁴ UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 9 ayat 1

obyek pajak berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.⁶⁵

Pelaksana pungutan cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan unit eselon I yang berada dibawah Kementerian Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal⁶⁶. Sementara tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memungut Bea masuk, pajak dalam rangka impor yang meliputi PPN Impor, PPh pasal 22, PPnBm serta cukai⁶⁷. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berwenang mengawasi kegiatan ekspor dan impor, serta mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya.

Cukai dikenakan didalam wilayah yang menjadi daerah pabean negara Republik Indonesia, yaitu wilayah Republik Indonesia dimana meliputi daratan, lautan, wilayah udara, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif atau yang disingkat ZEE yaitu zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara memiliki hak atas kekayaan alam didalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, bebas bernavigasi dan terbang diatasnya atau melakukan penanaman kabel dan pipa.⁶⁸ Landas Kontinen adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua yang kedalamannya

⁶⁵ Disarikan dari Surono, mengenal lebih dalam pungutan cukai, file PDF

⁶⁶ id. shvoong Sejarahnya bea cukai di indonesia.html, diakses tanggal 19 Juli 2013

⁶⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia#Tugas_dan_fungsi, diakses tanggal 1 Oktober 2013

⁶⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif, diakses tanggal 1 Oktober 2013

tidak lebih dari 150 meter. Landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil.⁶⁹

Barang-barang yang termasuk Barang Kena Cukai (BKC) adalah sebagai berikut:

- a. Etil alkohol atau etanol, yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Sedangkan yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol
- c. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan penggani atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret klembak kemenyan.

⁶⁹ <http://campusnancy.blogspot.com/2013/04/batas-zona-ekonomi-eksklusif-laut.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2013

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.

Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Selain hasil pengolahan tembakau yang disebutkan diatas, terdapat hasil pengolahan tembakau lainnya yang merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Untuk pelunasan barang kena cukai, khususnya yang diimpor untuk dipakai yaitu barang yang diimpor oleh orang yang berdomisili di Indonesia dan barang kena cukai tersebut untuk dipakai, dimiliki dan dikuasai oleh orang tersebut.

Terdapat pengecualian dalam pemungutan cukai terhadap barang kena cukai yang mana barang tersebut merupakan hasil produksi masyarakat di beberapa daerah secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat tersebut. Barang-barang yang berupa tembakau iris yang merupakan hasil tanaman di Indonesia dan dikemas dengan menggunakan bahan pengemas tradisional yang biasa digunakan dan minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan secara sederhana.

Cukai juga tidak dikenakan terhadap barang kena cukai yang tidak dibongkar ketika diangkut dengan sarana pengangkut yang melalui kantor pabean, yang mana disebut dengan diangkut terus. Jika barang tersebut dibongkar terlebih dahulu sebelum diangkut menggunakan sarana transportasi, maka disebut dengan diangkut lanjut.

Cukai juga tidak dikenakan terhadap barang kena cukai yang dimasukkan ke pabrik dan tempat penyimpanan, dimana pelunasan cukai hanya dilakukan saat barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Tarif barang kena cukai dibagi menjadi dua, yaitu tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai barang kena cukai lainnya. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan adalah sebesar 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik dan sebesar 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran⁷⁰. Besaran tarif ini untuk tembakau yang dibuat di Indonesia. penetapan tarif paling tinggi sebesar 275% ini merupakan pertimbangan atas barang kena cukai berupa tembakau yang sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan. Sedangkan untuk yang diimpor, tarif barang kena cukai berupa tembakau adalah sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk dan 57% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual

⁷⁰Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* hal 150

eceran. Ditetapkannya besaran tarif cukai hasil tembakau dengan besaran yang sedemikian rupa yaitu bertujuan untuk membatasi peredarannya.

Tarif yang dikenakan terhadap barang kena cukai lainnya berdasarkan tarif paling tinggi ini merupakan pertimbangan atas barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, tertib sosial dan ingin dibatasi secara ketat, impor, peredaran dan pemakaiannya serta pertimbangan prinsip keadilan yang mana barang kena cukai lainnya ini dapat berupa barang mewah.⁷¹ Penetapan besaran cukai terhadap barang-barang selain hasil tembakau ini berlaku terhadap barang yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *mutakamil* memiliki sistem yang terpadu. Ia tidak hanya mengajarkan tentang tata cara peribadatan saja, namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengajarkan tentang keadilan, keseimbangan, kesetaraan antara satu dengan yang lainnya dalam segi ekonomi dan politik. Keadilan telah dipandang oleh para ulama sebagai isi pokok dari tujuan syariat, sehingga mustahil masyarakat muslim tidak menegakkan keadilan didalamnya karena keadilan merupakan hal yang terdekat terhadap takwa⁷² Tidak terkecuali dalam bidang mu'amalah, salah satunya adalah cukai. Cukai dalam Islam disebut dengan

⁷¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan* hal 152

⁷² M. Umer Chapra, "*Islam and The Economic Challenge*", diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri, "*Islam dan Tantangan Ekonomi*" (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 211

‘*ushr*, yang mana ‘*ushr* memiliki makna ganda yaitu 10% yang dikeluarkan dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10% yang diambil dari para pedagang yang memasuki wilayah Islam.⁷³ Dan juga ‘*ushr* telah dibagi persentasenya terhadap tiga golongan pedagang yaitu pedagang muslim, pedagang *ahlu dzimmah* dan pedagang *ahlul harb*.

Beberapa perbandingan antara Undang-Undang Cukai dengan ‘*ushr* yang ada dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.⁷⁴ ‘*Ushr* merupakan pungutan terhadap barang dagangan yang dibawa dari luar negara Islam maupun yang berasal dari negara Islam dan barang tersebut dibawa ke dalam negara Islam oleh pedagang muslim, pedagang *ahlu dzimmah* dan pedagang *ahlul harb*.
- b. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan barang yang terkena ‘*ushr* adalah harta yang dipersiapkan untuk dagangan⁷⁵ yang

⁷³ Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Edisi 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 130

⁷⁴ UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai pasal 1 ayat 1

⁷⁵ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* hal. 570

dibawa dari luar negara Islam maupun barang yang dibeli dari negara Islam dan barang tersebut dibawa untuk diperdagangkan kedalam negara Islam oleh pedagang muslim, pedagang *ahlu dzimmah* maupun pedagang *ahlul harb*.

- c. Tarif cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai yang berupa hasil tembakau adalah 275% dan 57%. Untuk barang kena cukai lainnya adalah 1.150% dan 80%. Sedangkan tarif untuk 'ushr adalah barang yang bernilai lebih dari 200 dirham⁷⁶. Jika bernilai dibawah nilai tersebut, maka tidak dikenakan 'ushr.
- d. 'Ushr dibayarkan hanya sekali dalam setahun, meskipun pedagang yang bersangkutan memasuki wilayah negara Islam berkali-kali dengan barang dagangan yang sama. Sedangkan pembayaran cukai terhadap barang kena cukai adalah ketika barang tersebut dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sedangkan untuk yang diimpor dilunasi pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai.
- e. Dalam Undang-Undang Cukai, terdapat keringanan dengan tidak dipungutnya cukai atas benda kena cukai seperti tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol yang mana pengemasan dan penyulingannya dilakukan secara tradisional. Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai yang diangkut terus keluar daerah pabean, diekspor, dimasukkan ke dalam

⁷⁶ Nurul Huda, Ahmad Muti, "Keuangan Publik Islami. Hal. 94

pabrik atau tempat penyimpanan, digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam pembuatan barang kena cukai, telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Dalam ‘ushr, penurunan tarif ‘ushr diberikan dengan melihat terhadap barang dagangan yang dibawa. Jika barang dagangan yang dibawa oleh pedagang baik itu muslim, *ahlu dzimmah* atau *ahlul harb* tersebut dibutuhkan oleh kebanyakan kaum muslimin yang berada di negara Islam, maka presentase ‘ushrnya diturunkan dengan harapan barang tersebut banyak dibawa ke dalam negara Islam. ‘Ushr juga tidak dipungut terhadap pedagang muslim yang membawa barang dagangan dari luar negara muslim yang mana pedagang tersebut bersumpah telah membayar zakat perdagangannya. Jika dia belum membayar zakat perdagangannya, maka dipungut ‘ushr darinya.

- f. Dalam persoalan daerah pabean, baik cukai maupun ‘ushr sama-sama menggunakan batas negara sebagai pos pemungutan. Jika ‘ushr dipungut di pos-pos pemungutan cukai yang mana terdapat seorang pemungut ‘ushr yang biasa disebut dengan ‘ashir, maka cukai dipungut pada wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Tabel 4

Uraian cukai dalam UU Cukai dan dalam Islam

No	Uraian	Undang-Undang Cukai	Islam	Keterangan
1	Cukai	Ada	Ada	Sama-sama pungutan negara yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat
2	Barang Kena Cukai	Ada	Ada	Di Indonesia merupakan barang berkriteria khusus yang disebutkan dalam undang-undang. Dalam Islam barang yang bernilai lebih dari 200 dirham
4	Tarif	Ada	Ada	Bervariasi dengan melihat terhadap barang kena cukai apakah hasil tembakau atau barang kena cukai lainnya. Sedangkan dalam Islam melihat terhadap golongan pedagang.
5	Waktu Pelunasan Cukai	Ada	Ada	Barang kena cukai di Indonesia dilunasi ketika dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan jika dibuat di Indonesia dan ketika diimpor untuk dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Dalam negara Islam, 'ushr dilunasi langsung di pos pemungutan 'ushr tersebut.
6	Keringanan terhadap barang kena cukai	Ada	Ada	Keringanan diberikan terhadap barang kena cukai yang dibuat bukan untuk penjualan eceran dengan pengemasan tradisional dan terhadap minuman
7	Daerah Pabean	Ada	Ada	Di Indonesia merupakan daerah yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara. Dalam negara Islam hanya perbatasan dengan negara lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian teori dan analisis, dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pungutan cukai di Indonesia merupakan pungutan negara yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat secara umum dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Barang Kena Cukai merupakan barang-barang yang memiliki kriteria atau bersifat khusus seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penetapan tarif barang kena cukai adalah dengan melihat apakah barang tersebut berupa hasil tembakau atau barang kena cukai lainnya yang berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Barang-barang tertentu yang dibuat dengan cara sederhana dan dikemas dengan bahan tradisional yang biasa digunakan tidak dikenakan cukai meskipun termasuk barang kena cukai.
2. Bea cukai merupakan salah satu pungutan yang telah ada dalam pemerintahan Islam, yang mana bea cukai (*'ushr*) merupakan ijihad Umar bin Khathab yang disepakati oleh para sahabat sebagaimana disepakatinya kharaj oleh para sahabat. Batas minimum untuk barang yang dikenakan pungutan bea cukai (*'ushr*) adalah senilai 200 dirham serta barang tersebut

dibawa untuk diperdagangkan. Barang yang dibawa untuk kebutuhan pribadi tidak dikenakan *'ushr* serta besaran pungutan *'ushr* dalam Islam bagi kaum muslimin adalah 2,5%, bagi ahlu dizimmah adalah 5% dan bagi ahlu harbi adalah 10%. Terdapat pengecualian bagi kaum muslimin yang telah bersumpah telah membayar zakatnya, maka dia tidak dikenakan *'ushr*. Barang yang haram dalam Islam, jika dibawa oleh orang kafir baik dzimmi atau harbi, tetap dikenakan *'ushr* karena barang-barang tersebut merupakan barang bernilai bagi mereka, walaupun bukan barang bernilai bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai disebutkan bahwa Barang Kena Cukai (BKC) diantaranya termasuk barang yang diharamkan secara mutlak terhadap kaum muslimin seperti etil alkohol

B. Saran

1. Perkembangan barang-barang yang kena cukai pada saat ini hendaknya mendapat perhatian dari para ilmuwan dan akademisi di bidang perpajakan dan Hukum Islam. Perhatian tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik benda terkena cukai yang masih belum tercakup dalam Undang-Undang.
2. Hendaknya penelitian tentang pungutan cukai ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para ilmuwan dan akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang Bea dan Cukai dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Judul Asli: “*Islam and The Economic Challenge*” Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Chandra, Esther Maria dan Rini Gufraeni. “*Kajian Ekstentifikasi Barang Kena Cukai dalam Minuman Berkarbonasi*”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2009.

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Hardjito, Yohanes R. Sri Agoeng. “*Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Karim, Adirwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Setiawan, Agus dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sjadzali, Munawir, Dkk. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991.

Solihan, Asmuni, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Judul asli: *Al-Fiqh Al-Iqtishadi*, Cetakan Pertama, Penerjemah, Jakarta: KHALIFA, 2006.

Surono, *Mengenal lebih dalam Pungutan Cukai*.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winarno, Jatmiko. “*Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*”, Jurnal Independent.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah.

<http://campusnancy.blogspot.com/2013/04/batas-zona-ekonomi-eksklusif-laut.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia#Tugas_dan_fungsi.

http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif

<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/cukai.html>

<http://www.paserkab.go.id/publikasi/661>.

id. shvoong Sejarah nya bea cukai di indonesia.html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Ver 1.1

Maktabah Syamilah Ver. 3.51



Print

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKIBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 013/BAN-PT/AI-X/S1/VI/2007 (AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimil 559393
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh. Aliyuddin Q.Gh
NIM : 09220043
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Pungutan Bea Cukai Di Indonesia (Studi Atas UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Perspektif Islam)

No.	Hari / Tanggal.	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at / 14 Juni 2013	Proposal	1. <i>hi</i>
2.	Jum'at / 19 Juli 2013	BAB I, II, III	2. <i>hi</i>
3.	Senin / 22 Juli 2013	Revisi BAB I,II, III	3. <i>hi</i>
4.	Senin / 19 Agustus 2013	BAB IV dan V	4. <i>hi</i>
5.	Senin / 2 September 2013	Revisi BAB I, II, III, IV, V dan Bagian awal skripsi.	5. <i>hi</i>
6.	Selasa / 10 September 2013	ACC	6. <i>hi</i>

Malang, 10 September 2013

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah,



Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 19691020 519953 1 003

LAMPIRAN**UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang

memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.

19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;

- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,
- dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 3B

Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan

adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau

2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

- (4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.
- (2) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.

7. Judul BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS**

8. Ketentuan Bagian Pertama diubah sehingga Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Pertama
Pelunasan**

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- (3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan

pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

- (3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.
 - (4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.
 - (5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
10. Di antara Bagian Pertama dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Pertama A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama A
Penundaan

Pasal 7A

- (1) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.
- (2) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
 - b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.
- (3) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

- (4) Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan.
- (5) Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan.
- (6) Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (8) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- (2) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. diekspor;
- c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
- e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

(2a) Perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

12. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 - b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
 - f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
 - g. yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.
- (1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:

- a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

13. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penagihan dilakukan atas:
 - a. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya;
 - b. kekurangan cukai; dan/atau
 - c. sanksi administrasi berupa denda.

- (2) Utang cukai, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat tagihan.
- (2a) Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari nilai utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar.
- (2b) Dalam hal tertentu, atas permintaan pengusaha pabrik, Direktur Jenderal dapat memberikan kemudahan untuk mengangsur pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2c) Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) jumlahnya dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan pengangsuran diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

14. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
 - b. barang kena cukai diekspor;
 - c. barang kena cukai diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
 - d. barang kena cukai mendapat pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau
 - f. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak.
 - (2) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran.
 - (3) Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
15. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah;

di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
- a. pengusaha pabrik;
 - b. pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. penyalur; atau
 - e. pengusaha tempat penjualan eceran,
- wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- (1a) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.
- (1b) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan peraturan menteri.

- (1c) Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaksanakan impor barang kena cukai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. orang yang berkedudukan di Indonesia; atau
 - b. orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.
- (3a) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibekukan, dalam hal:
- a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
 - b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau
 - c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

(3) Dalam . . .

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal:
- a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
 - b. tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;
 - d. pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - e. pemegang izin dinyatakan pailit;
 - f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - g. pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30; atau
 - i. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam pabrik atau tempat penyimpanan harus dilunasi

cukainya dan dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.

- (5a) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dimusnahkan.
- (5b) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (6) Ketentuan mengenai pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.
- (7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

16. Judul BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN

17. Judul Bagian Pertama diubah sehingga Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Pembukuan

18. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin.
- (3) Pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.
- (4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

19. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya,

dan arus keluar masuknya barang kena cukai.

- (2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa lain yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 16B

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening barang

kena cukai untuk setiap pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan mengenai barang kena cukai tertentu yang masih terutang cukai dan berada di pabrik atau tempat penyimpanan.

- (2) Pejabat bea dan cukai mencatat barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) atau ayat (3) yang masih terutang cukai ke dalam buku rekening barang kena cukai.
- (3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan bertanggung jawab atas utang cukai dari barang kena cukai yang ada menurut buku rekening barang kena cukai.

21. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Buku rekening barang kena cukai ditutup pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Buku rekening barang kena cukai juga ditutup setelah dilakukan pencacahan atau atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan.
- (3) Ketentuan tentang buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

22. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening kredit untuk setiap pengusaha pabrik yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1).
- (1a) Pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening kredit untuk setiap pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai mengenai cukai yang mendapatkan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku rekening kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
23. Pasal 20 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 20 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 20 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
24. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.
- (3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah yang didapati oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.
- (4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
- (4a) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

25. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat dipindahkan ke luar pabrik atau tempat penyimpanan tanpa dilindungi dokumen cukai.
- (2) Pемindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Kepala Kantor dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

26. Ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

27. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- (2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.
- (2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak

10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

28. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Di dalam tempat penyimpanan dilarang:
 - a. menyimpan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai;
 - b. menyimpan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin bersangkutan.
- (2) Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai yang kedapatan berada di dalam tempat penyimpanan dianggap belum dilunasi cukainya atau tidak mendapatkan pembebasan cukai.
- (3) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Di dalam pabrik, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilarang:
- a. menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau
 - b. menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.
- (2) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

30. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang:
 - a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
 - b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
 - c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya wajib untuk memenuhinya.

32. Judul Bagian Kedua pada Bab X diubah sehingga Bagian Kedua pada BAB X berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pemeriksaan

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;

- b. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan
- d. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pejabat bea dan cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.

(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Dalam . . .

34. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.
- (1a) Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.
- (2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.
- (2) Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang ini.
- (3) Sarana pengangkut yang disegel oleh dinas pos atau penegak hukum lain, dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (1a) Dalam melaksanakan audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:
- a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data

elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;

- b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau pihak lain yang terkait;
 - c. memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; atau
 - d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (1b) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang

terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.

- (1c) Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai, tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) beralih kepada yang mewakilinya.
- (2) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

37. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai.

38. Setelah Bagian Ketiga pada BAB X ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

Pasal 40A

- (1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
- a. membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini; atau
 - b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

39. Judul BAB XI diubah sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

40. Judul Bagian Pertama diubah sehingga Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama
Keberatan

41. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dihapus.
- (2) Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.

- (3) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
- (5) Apabila Direktur Jenderal memutuskan mengabulkan keberatan yang diajukan, jaminan wajib dikembalikan.
- (6) Dalam hal jaminan berupa uang tunai, apabila pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Apabila Direktur Jenderal memutuskan menolak keberatan yang diajukan, jaminan dicairkan untuk membayar cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

42. Pasal 42 dihapus.
43. Pasal 43 dihapus.
44. Di antara Bagian Pertama dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Pertama A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama A
Banding dan Gugatan

Pasal 43A

Orang yang berkeberatan atas keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat mengajukan banding dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan.

Pasal 43B

Orang yang berkeberatan atas pencabutan izin bukan atas permohonan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan.

Pasal 43C

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pajak.

45. Pasal 44 dihapus.

46. Ketentuan Bagian Kedua dihapus.

47. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

48. Pasal 51 dihapus.

49. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

50. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

52. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

53. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

54. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

56. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

57. Ketentuan Pasal 62 ayat (3) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.
- (2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

58. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII A
PEMBINAAN PEGAWAI**

Pasal 64A

- (1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh komisi kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dengan peraturan menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja komisi kode etik diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 64B

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan cukai tidak sesuai dengan undang-undang ini sehingga menyebabkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64C

- (1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang cukai yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 64D

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran di bidang cukai berhak memperoleh premi.
- (2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau dari hasil lelang barang hasil pelanggaran di bidang cukai.
- (3) Dalam hal barang hasil tangkapan merupakan barang yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besarnya nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 64E

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja di bidang cukai.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

59. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertanggung jawab atas perbuatan orang yang dipekerjakan atau yang ditunjuk sebagai wakil atau sebagai kuasa yang berhubungan dengan

pekerjaan mereka dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini.

60. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan apabila dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang kena cukai dan barang lain tersebut menjadi milik negara.
- (2) Barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan serta wajib diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, barang kena cukai tersebut menjadi milik negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

61. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal

66C, dan Pasal 66D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.
- (3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
- (4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Pasal 66B

Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi dan rekening kas umum daerah kabupaten/kota.

Pasal 66C

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 66D

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal II

1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
 - a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang cukai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini;
 - b. terhadap urusan cukai yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang meringankan setiap orang.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
3. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 105

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

I. UMUM

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.
2. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.
3. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.
4. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, materi perubahan undang-undang ini antara lain juga meliputi:

- a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
- b. penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
- c. menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan ketentuan audit cukai;
- e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secara tidak sah;
- f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja;
- g. pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa; dan
- h. pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan” adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal 3B

Pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etil alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai

dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Ayat (2)

Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara

membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga jual pabrik atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial dibatasi secara ketat peredaran pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu

kesehatan, . . .

tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Ayat (3)

Perubahan tarif cukai yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (advalorem) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut.

Perubahan tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan barang kena cukai.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "DPR RI" adalah komisi yang membidangi keuangan.

Yang dimaksud dengan "alternatif kebijakan" adalah kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

Persetujuan DPR RI pada ayat ini antara lain sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap industri hasil tembakau yang padat karya terutama yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harga jual pabrik" adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur

atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai.

Yang dimaksud dengan "harga jual eceran" adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nilai pabean dan bea masuk" adalah nilai pabean dan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kepabeanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Ayat (3)

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam

rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

Huruf a

Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara,

tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Huruf c

Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: barcode dan hologram.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah disediakan dalam bentuk fisik barang dan/atau spesifikasi desain.

Ayat (5)

Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan

cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- b. pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
- c. pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 7A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai” adalah tanggal pendaftaran dokumen pengeluaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penundaan” adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pemesanan pita cukai” adalah tanggal pendaftaran dokumen pemesanan pita cukai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penundaan” adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada importir barang kena cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

Ayat (4)

Jaminan dapat berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.

Ayat (5)

Jaminan dapat berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)

Jenis dan besaran jaminan ditetapkan dengan pertimbangan tingkat kepatuhan dari pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai selama mendapat penundaan. Misalnya, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang tidak pernah melakukan pelanggaran atas penundaannya dapat menyerahkan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian.

Yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.

Ayat (2)

Kewajiban membayar cukai masih melekat pada barang kena cukai yang diatur pada ayat ini, tetapi pemungutannya tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan dan barang kena cukai masih tetap berada dalam pengawasan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "diangkut terus" adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan "diangkut lanjut" adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud huruf ini karena di dalam pabrik atau tempat penyimpanan dapat ditimbun barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari pabrik atau tempat penyimpanan lain atau dari impor. Pemungutan atau pelunasan cukai atas barang kena cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Huruf d

Barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong menurut ketentuan huruf ini tidak dipungut cukai, karena cukainya akan dikenakan terhadap barang hasil akhir yang juga merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol atau sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai" yaitu apabila barang kena cukai didapati menyimpang dari tujuan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), misalnya barang kena cukai tidak dapat dibuktikan telah diangkut terus atau diekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Huruf a

Fasilitas pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pemasaran dalam negeri, seperti etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan etil asetat, asam asetat, obat-obatan dan sebagainya.

Huruf b

Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

Huruf e

1. Yang dimaksud dengan "penumpang" adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
2. Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
3. Yang dimaksud dengan "pelintas batas" adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tujuan sosial", antara lain untuk bantuan bencana alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tempat penimbunan berikat" adalah tempat penimbunan berikat sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang kepabeanan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum" adalah etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak tertentu, yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (*brand spiritus*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai" adalah menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai. Misalnya, etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir tertentu yang telah ditetapkan, ternyata digunakan untuk membuat barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya”, antara lain:

- a. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) tidak dibayar sampai dengan jangka waktu pembayaran berkala berakhir; dan
- b. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya mendapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3) tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo penundaan berakhir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekurangan cukai”, antara lain:

- a. kekurangan cukai akibat kesalahan hitung dalam dokumen pemberitahuan atau pemesanan pita cukai; dan
- b. kekurangan cukai akibat hasil pencacahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal diterima” adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau media antar lainnya. Dalam hal surat tagihan dikirim secara langsung, yang dirujuk

adalah tanggal pada saat surat tagihan diterima secara langsung.

Ayat (2a)

Dalam pengenaan bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah pengusaha pabrik mengalami kesulitan keuangan atau dalam keadaan kahar.

Ayat (2c)

Yang dimaksud dengan "dibulatkan dalam ribuan rupiah" adalah dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan penuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan" adalah kesalahan penghitungan dalam perkalian, pengurangan, dalam penerapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam pencacahan. Dalam hal demikian, terhadap cukai yang telah dibayar, dapat diberikan pengembalian sebesar kelebihan pembayaran akibat adanya kesalahan penghitungan tersebut.

Huruf b

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dibayar cukainya tetapi kemudian diekspor dapat diberikan pengembalian sepanjang dibuktikan realisasi ekspornya dengan bukti ekspor yang cukup.

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang telah dibayar cukainya tetapi kemudian diekspor dapat diberikan pengembalian sepanjang dibuktikan realisasi ekspornya dengan bukti ekspor yang cukup dan pita cukai yang telah dilekatkan harus dirusak sebelum diekspor.

Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diekspor yang telah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya dapat diberikan kepada pengusaha pabrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai jika belum dilekatkan pada barang kena cukai dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan, antara lain:

- a. adanya perubahan desain pita cukai;

- b. perubahan tarif cukai atau harga eceran;
- c. pita cukai rusak sebelum dilekatkan; atau
- d. pabrik yang bersangkutan tidak lagi memproduksi.

Atas pengembalian pita cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berhak mendapatkan pengembalian cukai yang telah dibayarkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelebihan pembayaran dapat diketahui oleh pejabat bea dan cukai dari hasil pemeriksaan atau atas permohonan yang bersangkutan.

Setelah diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, pejabat bea dan cukai menerbitkan surat ketetapan.

Pengembalian cukai dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi.

Ayat (3)

Dalam pemberian bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian izin wajib diperbaharui berarti setelah jangka waktu dua belas bulan berakhir, harus telah memiliki izin baru.

Ayat (3a)

Yang dimaksud dengan “dibekukan” adalah tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan yang ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.

Huruf d

Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi tambahan yang bersifat administratif.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (5b)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dan berada di tempat usaha importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran, yang izinnya telah dicabut, harus dipindahkan ke tempat usaha importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran lainnya atau dimusnahkan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan" adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai.

Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembukuan" adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta,

utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Ayat (2)

Kewajiban melakukan pencatatan dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam memenuhi ketentuan undang-undang ini dengan tetap menjamin pengamanan hak-hak negara.

Yang dimaksud dengan “pencatatan” adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang:

- a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan
- b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Yang dimaksud dengan pengusaha pabrik skala kecil dan penyalur skala kecil adalah orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” dapat berupa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan dengan jenis barang kena cukai. Misalnya:

- a. untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap hari;
- b. untuk hasil tembakau, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang

selesai dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap bulan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 16A

Ayat (1)
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang cukai menentukan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar pembukuan yang diselenggarakan dapat dipercaya dan diandalkan dalam rangka pengawasan terhadap produksi barang kena cukai, peredaran barang kena cukai, dan/atau nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai termasuk hasil pengolahan data elektronik harus disimpan selama 10 (sepuluh)

tahun di Indonesia dengan maksud apabila akan dilakukan audit cukai, masih tetap ada dan dapat segera disediakan.

Dalam hal data yang disimpan berupa data elektronik wajib dijaga keandalan sistem pengolahan data yang digunakan agar data elektronik yang disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil kembali suatu saat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku rekening barang kena cukai" adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil pencacahan dari suatu pabrik atau tempat penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "buku rekening kredit" adalah buku yang berisi catatan tentang jumlah cukai yang diberikan penundaan pembayaran atau mendapat kemudahan pembayaran secara berkala serta penyelesaiannya.

Angka 23

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencacahan" adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai, maka undang-undang ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, baik yang berada di dalam pabrik maupun tempat penyimpanan. Dalam pencacahan yang dilakukan kemungkinan akan didapati kekurangan atau kelebihan barang kena cukai yang ada berdasarkan buku rekening barang kena cukai sesuai dengan sifat atau karakteristik barang kena cukai tersebut.

Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan pencacahan harus dilengkapi dengan surat tugas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyediakan tenaga dan peralatan” adalah menyediakan tenaga pekerja dan peralatan yang diperlukan untuk membantu kegiatan pejabat bea dan cukai dalam melakukan pencacahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 25

Ayat (1)

Barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau tempat penyimpanan masih terutang cukai. Oleh karena itu, terhadap pemasukan barang kena cukai ke tempat tersebut wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai.

Demikian pula pada pengeluaran barang kena cukai dari tempat tersebut baik yang belum dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasan atau sebagai bahan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Ayat (2)

Pada dasarnya untuk pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berlaku sistem pemberitahuan sendiri yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha sehingga tidak memerlukan pengawasan secara fisik oleh pejabat bea dan cukai. Namun apabila

ada dugaan bahwa pengusaha akan atau telah melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, demikian pula terhadap barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban masyarakat, seperti minuman yang mengandung etil alkohol, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan atas pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 26

Ayat (1)

Pada dasarnya undang-undang ini menetapkan bahwa pemasukan, pengeluaran, atau pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan harus dilindungi dokumen cukai. Namun dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, maka untuk menyelamatkan barang kena cukai tersebut dapat dilakukan pemindahan tanpa dokumen cukai yang ditentukan.

Ayat (2)

Atas pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dalam jangka waktu yang ditetapkan harus melaporkannya kepada Kepala Kantor setempat serta wajib menaati petunjuk Kepala Kantor yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 27

Ayat (1)

Untuk mencegah pelarian cukai dan penyalahgunaan pemakaian barang kena cukai, pengangkutan barang kena cukai, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.

Ayat (2)

Dengan mempertimbangkan sifat kerawanan dar barang kena cukai tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, walaupun sudah dibayar cukainya, pengangkutannya harus dilindungi dengan dokumen cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 29

Ayat (1)

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini, misalnya pengusaha pabrik melekatkan pita cukai hasil tembakau sigaret kretek tangan pada hasil tembakau sigaret kretek mesin, tetapi pita cukai tersebut benar-benar milik atau haknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Huruf b

Tindakan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menegah barang kena cukai" adalah melakukan tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang kena cukai.

Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah melakukan tindakan administratif untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.

Ayat (2)

Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Oleh karena itu, jenis dan syarat untuk dapat digunakannya senjata api akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta, berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi pejabat bea dan cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan kemungkinan barang kena cukai oleh yang bersangkutan telah dipindahkan ke bangunan atau ke tempat lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang sedang dilakukan pemeriksaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sediaan barang” adalah sediaan barang kena cukai, pita cukai, dan tanda pelunasan cukai lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “yang mewakili” adalah karyawan atau bawahan atau pihak lain yang bertanggung jawab oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau

pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 37

Ayat (1)

Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang kena cukai hanya dilakukan secara selektif didasarkan informasi adanya barang kena cukai yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai" adalah semua dokumen yang disyaratkan berdasarkan undang-undang ini untuk melindungi pengangkutan barang kena cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 39

Ayat (1)

Audit cukai dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Ayat (1a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Misalnya, pembeli, penjual, bank, serta pihak lain yang diyakini dapat memberikan keterangan sehubungan dengan transaksi tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengamanan” adalah tindakan penyegelan yang dilakukan untuk menjamin laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, dan barang yang penting agar tidak dihilangkan, tidak berubah atau tidak berpindah tempat/ruangan sampai pemeriksaan dapat dilanjutkan dan/atau dilakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan kegiatan usaha.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa badan hukum, maka yang dimaksud dengan “tidak berada di tempat atau berhalangan” adalah pimpinan dari badan hukum tersebut tidak berada di tempat atau berhalangan.

Yang dimaksud dengan “yang mewakili” adalah karyawan atau bawahan yang bertanggung jawab atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas

maka .

pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 40

Wewenang pejabat bea dan cukai dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.

Angka 38

Pasal 40A

Ayat (1)

Huruf a

Pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.

Istilah membetulkan dapat berarti menambah, mengurangi, atau menghapus sesuai dengan sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan surat tagihan yang tidak benar, misalnya tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah terpenuhi.

Huruf b

Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur.

Jaminan dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian sehingga besarnya jaminan yang dikembalikan sesuai dengan keputusan.

Ayat (6)

Dalam pemberian bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 43A

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Angka 46
Cukup jelas.


Angka 47
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 48
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 54
Cukup jelas.



Angka 52

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 58A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengakses” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem cukai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.

Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 64A

Cukup jelas.

Pasal 64B

Cukup jelas.

Pasal 64C

Cukup jelas.

Pasal 64D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berjasa" yaitu berjasa dalam menangani:

- a. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, dan/atau sampai dengan penyelesaian penagihan oleh pejabat bea dan cukai; atau
- b. pelanggaran pidana di bidang cukai meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan/atau sampai dengan penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64E

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelanggar yang tidak dikenal” adalah orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik

ketentuan administrasi maupun ketentuan pidana, yang tidak diketahui.

Dalam keadaan demikian, terhadap barang kena cukai dan barang lain yang tersangkut dalam pelanggaran tersebut dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara dinyatakan menjadi milik negara apabila pemiliknya tetap tidak diketahui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 66A

Ayat (1)

Cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah karena barang kena cukai berupa hasil tembakau memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai.

Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana bagi hasil cukai merupakan bagian kapasitas fiskal yang perhitungannya disesuaikan dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditetapkan dalam pembahasan RAPBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembagian, pengelolaan, dan penggunaan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada kabupaten/kota penyumbang cukai hasil tembakau dan dihitung berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66B

Cukup jelas.

Pasal 66C

Cukup jelas.

Pasal 66D

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4755